



PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik; b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas; c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil; d. bahwa Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diubah; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara;

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 2 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.
- KESATU : Klasifikasi Informasi yang disebutkan pada Lampiran Keputusan ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 2 Tahun 2021 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan tetap berlaku.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 27 Agustus 2021

KEPALA
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT,
HUKUM, DAN KERJA SAMA
SELAKU PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



SATYA PRATAMA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR : 2 TAHUN 2021
 TANGGAL : 27 Agustus 2021

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
 NOMOR 2 TAHUN 2021

Pada hari ini, Jum'at tanggal 27 bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Gedung 1 Badan Kepegawaian Negara, Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Jakarta Timur, telah dilakukan Pengujian KONSEKUENSI terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
1. Informasi atau dokumen tentang metode, pengujian, soal dan hasil tentang penilaian kompetensi terhadap ASN atau Calon ASN	1) Pasal 17 huruf h angka 4 UU Nomor 14 Tahun 2008: Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang;	Apabila dibuka bagi publik dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Apabila ditutup bagi publik dapat menjaga rahasia pribadi seseorang yang berkaitan dengan hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi

<p>2) Pasal 18 ayat (2) huruf a: Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis.</p> <p>2. Informasi atau dokumen yang berkaitan namun tidak terbatas mengenai metode, pengujian, dan soal tentang penilaian kompetensi</p>	<p>1) Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;</p>	<p>Apabila informasi dibuka untuk publik, maka dapat membulkan kerugian secara serius dalam proses penyusunan kebijakan, yakni dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejuuran dalam pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan; b. menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur; c. mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan. 	<p>Sesuai dengan ketentuan waktru yang diberikan oleh Badan Publik tertentu yang menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara dan sistem intelijen negara.</p>

3. Informasi atau dokumen yang berkaitan namun tidak terbatas mengenai metode, pengujian, kisi-kisi, soal, panduan wawancara, lembar kerja, dokumentasi, proses, dan hasil asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN	<p>a. Pasal 17 huruf c angka 1 dan 7 UU Nomor 14 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan Teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri 2. Sistem intelijen negara. 	<p>a. Apabila ditutup bagi publik, maka proses penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>b. Apabila ditutup bagi publik tertentu yang diberikan oleh Badan Publik tertentu yang menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara dan sistem intelijen negara.</p> <p>c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>a. Apabila ditutup bagi publik, maka proses penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>b. Apabila ditutup bagi publik maka penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara dan sistem intelijen negara akan terlindungi seiringnya seiringnya Badan Publik tertentu dapat melaksanakan upaya pengungkapan sikap dan kesetiaan terhadap Pancasila dan UUD 1945, NKRI tanpa adanya gangguan.</p> <p>c. Apabila ditutup bagi publik maka kepentingan pribadi dan hak asasi yang bersangkutan dapat terlindungi.</p>
--	--	---

	b. Pasal 17 huruf j UU No 14 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	b. Apabila informasi dibuka untuk publik, dapat menimbulkan kerugian bagi pribadi seseorang dimana hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan yang bersangkutan, menjadi konsumsi publik.
--	--	---

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana tabel di atas atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Satya Pratama, S. Sos, M. Sc.	Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama	Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama	
2	Wakiran, S.H., M.H.	Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN	Pusat Penilaian Kompetensi ASN	
3	Sukamto, S.H., M.H.	Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian	Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian	
4	Subagyo, S. Sos, M. Si.	Pranata Humas Madya	Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama	
5	Dwi Haryono, S.H.	Perancang Perundang-undangan Ahli Madya	Direktorat Peraturan Perundang-undangan	
6	Christina Nailiu, S. Psi, M. Psi.	Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	Pusat Penilaian Kompetensi ASN	
7	Vino Dita Tama, S.H.	Analis Hukum Ahli Madya	Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian	
8	Achmad Sudrajad, S.H., M.P.A	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama	
9	Deni Kurniadi, S.H.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama	
10	Wini Destriana, A. Md.	Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

MENYETUJUI

PLT. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA,

BIMA HARIA WIBISANA